



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 63/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari *Rabu* tanggal 27 September 2023 saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

I Wayan Adi Putra Suyana, Laki-Laki, Umur 26 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, terakhir diketahui bertempat tinggal di Br. Dukuh, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Bali, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 63/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 September 2023, antara :

Ni Kadek Dwijayanti Sebagai Penggugat;
Lawan

I Wayan Adi Putra Suyana Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2020 atau sesuai Akta Perkawinan No 5104-KW-16112020-0007 adalah sah secara hukum dan putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hukum anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gede Kian Mahanta, usia 2 tahun adalah anak yang sah secara hukum dan dalam pengasuhan Penggugat, dengan catatan tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan orang tua;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Hukum Verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan tersebut;

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Penyiar Radio.....

Kemudian saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Relaas Pemberitahuan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai Relaas Pemberitahuan ini kepadanya untuk diumumkan pada Radio agar diketahui oleh orang banyak/umum dan sehelai Relaas Pemberitahuan lagi diumumkan/ditempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan,


IDA BAGUS A.W. MD Sulaksana.....

Jurusita,


Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

Pasal 718 ayat (1) R.Bg :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.